



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1209, 2020

KEMENPERIN. Mesin. Barang. Bahan. Produksi  
Dalam Negeri. Pembangunan. Pengembangan.  
Industri. Penanaman Modal. Daftar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN  
BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU  
PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemutakhiran data pada daftar mesin, barang, dan bahan produksi dalam negeri untuk pembangunan atau pengembangan industri guna penanaman modal, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk

Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1075);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1075), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR  
 MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI  
 DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN  
 ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM  
 RANGKA PENANAMAN MODAL

DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN  
 YANG SUDAH DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

NO	NAMA MESIN, BARANG & BAHAN	SPESIFIKASI	NOMOR HS
<b>1. MESIN &amp; PERALATAN PERTANIAN</b>			
1	Pintu air ( <i>water gate</i> )	- Model sorong plat: ukuran kecil: tinggi: 1 m, lebar: 0,5 m; ukuran besar: tinggi: 4 m, lebar: 20 m.	7308.90.99 8481.10.19
		- Model radial: ukuran besar: tinggi: 4 m, lebar: 6 m; ukuran kecil: tinggi: 2,5 m, lebar: 4 m	7308.90.99 8481.10.22
2	Pompa irigasi ( <i>irrigation pump</i> )	Kapasitas Maksimum: 56 m <sup>3</sup> /menit, diameter pipa maksimum 500 mm	8413.70.11 8413.70.19 8413.70.42 8413.70.43
3	Traktor tangan ( <i>hand tractor</i> )	Daya maksimum: sampai dengan 15 HP	8701.10.11
4	Mesin pengolah tanah ( <i>power tiller</i> )	Daya maksimum: sampai dengan 15 HP	8701.10.19
5	Mesin penebah/panen ( <i>reaper</i> )	Kapasitas: sampai dengan 31 KW	8433.52.00
6	Mesin penyemprot tanaman ( <i>hand sprayer</i> )	Kapasitas tanki: 4 – 17 liter	8424.41.10
			8424.41.20
			8424.41.90
7	Mesin penyemprot bertekanan ( <i>power sprayer</i> )	Kapasitas 20 – 120 liter/menit; Tekanan maksimum: 50 Kgf/cm <sup>2</sup>	8424.30.00